



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 406 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA AKREDITASI FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung mutu pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembararn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193)
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1676)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Tugas Tim Pembina meliputi :
 - a. memberikan arahan pelaksanaan rangkaian kegiatan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan
 - b. memberikan petunjuk dan solusi atas persoalan kegiatan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

2. Tugas Tim Teknis Pelaksana meliputi :

- a. melaksanakan fasilitasi kepada Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam rangka persiapan akreditasi;
- b. melaksanakan fasilitasi kepada Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pelaksanaan akreditasi; dan
- c. melaksanakan fasilitasi kepada Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam rangka kegiatan pasca akreditasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 402 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
 AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN
 TINGKAT PERTAMA KABUPATEN
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
B.	Tim Pelaksana		
1.	Koordinator	1. Kepala Seksi Perizinan & Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		4. Unsur Dinas Kesehatan	1. dr. RR. Anugrah W. 2. Ratnasari, A.Md. Keb. 3. Erni Yulianti, A.Md. Kep. 4. Rohmadi 5. Aditya Windra, S.Psi.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO